

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK
2023

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM NO 33 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk terlaksana dan terfasilitasinya tugas- tugas kepiluan pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan surat pengunduran diri dari saudari Bunga Kartika sebagai tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Pua pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu diangkat pengganti tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Pua, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Agam tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494); Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-8/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2023.
 - Lamp.: - hlm.